



P U T U S A N

NOMOR : 317/PDT.G/2022/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

DJIE MAN JUNG, warga negara Indonesia pemegang nomor induk kependudukan 3174015504570003, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Dewi Larasati, S.H., Enriko Manullang, S.H., dan Pandu Madyantoro, S.H., seluruhnya dari Kantor Hukum Larasati dan Manullang, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 11 Unit 1119, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 121, Tanah Abang, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

1. **LAUW GIOK HOA**, warga negara Indonesia pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175035112570001, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **CLARISSA TAN**, anak dari dan karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**; dan
3. **ANNELISA TAN**, anak dari dan karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**.
untuk selanjutnya dalam kedudukan masing-masing disebut dalam sebutan tersebut di atas, dan secara bersama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengarkan pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

Hal. 1 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2022 di bawah register perkara Nomor :
317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 ditandatangani suatu perjanjian dimana PENGGUGAT meminjamkan uang sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada **TAN NIUS AMRIZAL (telah meninggal dunia)**, warga negara Indonesia pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175032201520002, bertempat tinggal di Jatinegara Barat II nomor 16, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMINJAM**; (Bukti P – 1).
2. Bahwa PEMINJAM suami dari TERGUGAT 1 dan Bapak dari 2 (dua) anak kandung yaitu TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3.
3. Untuk menjamin pelunasan utang, PEMINJAM menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01212, Nomor Induk Bangunan 09.04.01.0101284 didaftar atas nama Tan Nius Amrizal/PEMINJAM (Bukti P – 2) untuk selanjutnya disebut OBYEK JAMINAN, sebagai jaminan pelunasan pinjaman PEMINJAM kepada PENGGUGAT, sebagaimana terbukti melalui Tanda Terima Sertifikat Ruko tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P – 3).
4. Bahwa PEMINJAM sejak pengikatan peminjaman uang kepada PENGGUGAT sampai meninggal dunia belum mengembalikan uang yang dipinjam.
5. Bahwa Nota Pemberitahuan nomor 044.LM-DL.PLUTO.XI-2021 tertanggal 11 November 2021 disampaikan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT melalui kuasa hukum PENGGUGAT, yang pokok pemberitahuan agar PARA TERGUGAT segera melunaskan utang kepada PENGGUGAT (Bukti P - 4).
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari PEMINJAM belum menghubungi PENGGUGAT untuk penyelesaian utang-piutang.

TENTANG DASAR HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT meminjamkan uang kepada PEMINJAM dengan demikian merupakan perbuatan hukum “Pinjam Pakai” menurut Pasal 1740 KUHPER yang menyebut, *“Pinjam-pakai adalah suatu perjanjian, dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma- cuma kepada pihak lain, dengan syarat, bahwa pihak yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.”*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPER yang menyebut, “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Dengan meninggalnya PEMINJAM para ahli waris dari PEMINJAM yaitu TERGUGAT 1 selaku istri serta TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 selaku anak

Hal. 2 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung tetap bertanggung jawab dan terikat sepenuhnya secara tanggung renteng atas perjanjian yang dibuat oleh PEMINJAM dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1743 KUHPER disebutkan, *"Semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam-pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Akan tetapi jika pemberian pinjaman dilakukan hanya kepada orang yang menerimanya dan khusus kepada orang itu sendiri, maka semua ahli waris peminjam tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman itu."* Dengan demikian baik perjanjian pinjam antara PENGUGAT dan PEMINJAM, termasuk penyerahan OBYEK JAMINAN, menjadi beralih kepada ahli waris PEMINJAM.
4. Bahwa Pasal 1238 KUHPER menyebutkan, *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*
5. Bahwa untuk menetapkan suatu keadaan lalai, pemberitahuan telah diberikan kepada PARA TERGUGAT (vide Bukti P-4), tetapi PENGUGAT belum menerima pengembalian utang. Karena itu sejak tanggal pemberitahuan sudah genap unsur cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT.
6. Bahwa dengan adanya unsur cidera janji (wanprestasi) dan dugaan indikasi PARA TERGUGAT akan mengalihkan OBYEK JAMINAN kepada pihak lain, sedangkan fakta hukum PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari PEMINJAM masih terikat dengan perjanjian dengan OBYEK JAMINAN secara sah maka adalah tepat dan sah jika permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT terhadap OBYEK JAMINAN supaya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

TENTANG PETITUM

Oleh karena yang diuraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan memutuskan;

1. Dalam Provisi;
 1. Menetapkan karenanya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap OBYEK JAMINAN;
 2. Menyatakan putusan dalam provisi untuk segera dilaksanakan baik dalam masa pemeriksaan Pengadilan di tingkat pertama, walaupun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh PENGUGAT dan PEMINJAM, berdasarkan perjanjian tertanggal 28 Desember 2019;

Hal. 3 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah lalai pemenuhan prestasi untuk mengembalikan pinjaman kepada PENGGUGAT walaupun telah diberikan teguran untuk mengembalikan pinjaman;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melunaskan pengembalian utang kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk;
 - A) Melaksanakan teguran kepada PARA TERGUGAT (aanmaning), jika dalam 30 hari setelah tanggal putusan pengadilan, PARA TERGUGAT tetap belum melaksanakan isi putusan; dan
 - B) Melaksanakan lelang OBYEK JAMINAN untuk pelunasan utang kepada PENGGUGAT, dan pengembalian kepada PARA TERGUGAT jika terdapat sisa uang setelah pelunasan utang kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau jika yang mulia Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya atas nama **Drs. Abdullah Al Katiri,SH.,M.BA**, dan **Ikhsan Setiawan,SH.**,Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE KATIRI & PARTNERS, berkantor di Jln. Sabar Raya Kav.5 No. 2 Petukangan Selatan, Pesanggrahan – Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2022, sedangkan Tergugat III telah dipanggil sebanyak 5 (Lima) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu sesuai relaas panggilan tertanggal 8 Juni 2022, tanggal 16 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022, tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, panggilan mana masih dalam tenggang waktu bagi Tergugat III untuk memenuhi panggilan sidang, namun Tergugat III tidak hadir tanpa memberikan keterangan ketidak-hadirannya berdasarkan alasan yang sah secara hukum dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya, sehingga Tergugat III dianggap tidak hendak membela kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim menunjuk Bapak SAID HUSEIN,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, sesuai Pernyataan Hakim Mediator dan Para Pihak tertanggal 18 Agusutus 2022, upaya Mediasi mana dinyatakan GAGAL, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perubahan pada *bagian Petitum gugatan pada Paragraf 2 angka 4* yang sebelumnya tertulis :

4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melunaskan pengembalian Utang kepada PENGGUGAT;

Hal. 4 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya berubah menjadi :

4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melunaskan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 4.350.000.000,- (Empat milyar Tiga ratus Lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat I-II telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

1.1 POSITA GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

- Bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, tidak ditemukan berapa nilai kerugian Penggugat secara jelas dan pasti, Penggugat tidak menguraikan peristiwa dan fakta (*Feitelijke Grond*) yang menunjukkan adanya pemberian uang sebagai pinjaman kepada mendiang Tan Nius Amrizal;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat sehingga gugatan tidak dapat dipahami oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat hanya menyebut di halaman 2 Tentang Peristiwa Hukum poin 1, berbunyi: *"adanya suatu perjanjian di mana penggugat meminjamkan uang sebesar Rp.4.350.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tan Nius Amrizal"*, tapi Penggugat tidak menyebutkan kapan, di mana dan bagaimana metode uang pinjaman tersebut diberikan kepada mendiang Tan Nius Amrizal??;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat bingung dan tidak memahami dengan gugatan Penggugat tersebut, apa yang harus dikembalikan kepada Penggugat kalau ternyata Penggugat tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada mendiang Tan Nius Amrizal;
- Artinya, gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan fakta yang menunjukkan adanya pemberian uang pinjaman secaranya nyata oleh Penggugat kepada mendiang Tan Nius Amrizal;
- Bahwa dengan demikian, posita gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak dapat dimengerti oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 PETITUM GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

- Bahwa setelah diperhatikan dan diteliti lebih lanjut, ternyata petitum gugatan tidak jelas dalam menyebut nilai kerugian Penggugat, bahkan tidak ada satu nominal angka pun yang disebut oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya, di dalam petitum mengenai pokok perkara poin 4 Penggugat hanya menyebut *"memerintahkan Para Tergugat untuk melunaskan pengembalian utang kepada Penggugat"* yang menjadi pertanyaan besar,

Hal. 5 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa nilainya untuk melunaskan pengembalian utang tersebut? ternyata tidak ada disebutkan di dalam petitum Penggugat, sehingga tidak dapat dimengerti apa yang diminta oleh Penggugat di dalam petitumnya;

- Bahwa selain itu, Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan objek jaminan yang berupa sebidang tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak menyebut luas serta batas-batasnya secara jelas sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962, sehingga Petitum tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 582/K/Sip/1973 yang pada pokoknya berbunyi *"petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Sip/1970 yang pada pokoknya berbunyi: *"gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
- Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan petitum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan merupakan gugatan yang tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa uraian eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas merupakan satu kesatuan dengan uraian jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan dengan ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, ada pun jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Jawaban Tentang Peristiwa Hukum poin 1 s/d 6 Gugatan Penggugat

1. Bahwa Tergugat 1 merupakan istri cerai mati mendiang Tan Nius Amrizal; dan Tergugat 2 merupakan anak kandung mendiang Tan Nius Amrizal;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak tahu mengenai perjanjian tanggal 28 Desember 2019, karena perjanjian tersebut hanya ditulis tangan dan tidak diketahui siapa yang menuliskannya dan Tergugat 1 juga kaget dan tidak mengerti mengapa ada tanda tangan Tergugat 1 juga dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengetahui mendiang Tan Nius Amrizal pernah menyerahkan Sertipikat HGB Nomor 01212 kepada Penggugat dalam masalah apa;
4. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah mengetahui, melihat atau menyaksikan peristiwa atau kejadian Penggugat memberikan uang pinjaman

Hal. 6 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mendiang Tan Nius Amrizal sebesar Rp. Rp.4.350.000.000,- (*empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

5. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki dasar peristiwa yang menunjukkan adanya fakta Penggugat memberikan uang pinjaman kepada mendiang Tan Nius Amrizal tersebut, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

- Jawaban Tentang Dasar Hukum poin 1 s/d 6 Gugatan Penggugat

1. Bahwa sebagaimana dipahami asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" artinya "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan" sebagai pedoman atau aturan umum mengenai beban pembuktian dalam bidang hukum perdata digariskan dalam pasal 163 H.I.R (pasal 283 R.Bg) yang berbunyi : "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*"
2. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam pasal 1865 BW/KUH Perdata yang berbunyi: "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*"
3. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku dalam bidang perdata;
4. Bahwa tidak dibenarkan adanya sita jaminan dalam bentuk apa pun, karena tidak ada peristiwa hukum yang membuktikan adanya peristiwa atau fakta yang menunjukkan Penggugat memberikan uang pinjaman kepada mendiang Tan Nius Amrizal sebesar Rp. Rp.4.350.000.000,- (*empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
5. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian tulis tangan 28 Desember 2019 adalah tidak sah dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 3 November 2022 dan Tergugat I-II mengajukan dupliknya tertanggal 17 November 2022 yang untuk selengkapnya replik duplik para pihak ditunjuk sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa :

1. Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01212, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Tanda Terima Sertifikat Ruko tanggal 20 Januari 2020, fotocopi dari fotocopi, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Nota pemberitahuan tanggal 11 Nopember 2021, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Giro pembayaran pinjaman, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 1 (Satu) orang saksi atas nama:

EDHI Lahir di Bogor, 24 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Raya Jakrta Bogor KM 34 Rt.003 Rw.002 Cisalak Sukmajaya,

dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai nasabah pada Bank Capital tempat saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah hutang piutang yang belum dibayar oleh almarhum Tan Nius Amrizal kepada Penggugat dan saksi hadir saat penandatanganan akta peminjaman uang tersebut.
- Bahwa Saksi hadir saat penyerahan uang di toko almarhum Tan Nius Amrizal dan menandatangani akta peminjaman uang tersebut di rumah almarhum Tan Nius Amrizal.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Capitol , dimana saksi melihat Penggugat sebagai nasabah Bank Capitol yang mengambil uang tersebut di bank

Hal. 8 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capitol dan kami sama-sama pergi ke Toko almarhum Tan Nius Amrizal untuk penyerahan uang tersebut.

- Bahwa Saksi benar menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi.
- Bahwa yang saksi tanda-tangani adalah Surat perjanjian hutang piutang, tapi saksi lupa kapan penanda-tanganan surat itu.
- Bahwa Saksi melihat Penggugat memberi uang kepada sdr. almarhum Tan Nius Amrizal kemudian tidak lama kemudian saksi mendengar Tan Nius Amrizal meninggal.
- Bahwa Saksi dan sdr. almarhum Tan Nius Amrizal juga ikut tandatangan juga Istri almarhum Tan Nius Amrizal yaitu Tergugat I.
- Bahwa Saksi sempat baca surat perjanjian tersebut sekitar 4,3 miliar rupiah.
- Bahwa Mengenai jaminan hutang piutang saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Tergugat I-II tidak mengajukan pembuktian apapun baik bukti surat maupun bukti saksi meski Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu dan memberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak berperkara mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Januari 2023 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisi formalitas dalam perkara ini berkenaan dengan subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap:

1. **LAUW GIOK HOA**, warga negara Indonesia pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175035112570001, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **CLARISSA TAN**, anak dari dan *karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1*, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**; dan
3. **ANNELISA TAN**, anak dari dan *karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1*, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**.

Hal. 9 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil posita angka 1 Tentang Peristiwa Hukum disebutkan bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada **TAN NIUS AMRIZAL (telah meninggal dunia)**... dan seterusnya...sebagai **PEMINJAM**;

- Pada posita angka 2 disebutkan bahwa *PEMINJAM* suami dari *TERGUGAT 1* dan Bapak dari 2 (Dua) anak kandung yaitu *TERGUGAT 2* dan *TERGUGAT 3*.
- Posita angka 4 disebutkan bahwa *PEMINJAM* sejak pengikatan pinjaman uang kepada *PENGUGAT* sampai meninggal dunia belum mengembalikan uang yang dipinjam.
- Posita angka 6 disebutkan bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *PARA TERGUGAT* sebagai Ahli Waris dari *PEMINJAM* belum menghubungi *PENGUGAT* untuk penyelesaian utang piutang.

Menimbang, bahwa mencermati posita Penggugat, maka dapat diketahui bahwa **TAN NIUS AMRIZAL** selaku **PEMINJAM** telah meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu **PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa ternyata dalam penyebutan subjek hukum Tergugat dalam perkara aquo Penggugat telah menyebutkan :

1. **CLARISSA TAN**, anak dari dan *karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1*, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**; dan
2. **ANNELISA TAN**, anak dari dan *karenanya ahli waris dari TERGUGAT 1*, diketahui bertempat tinggal di Jatinegara Barat II Nomor 16, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**.

Menimbang, bahwa diketahui **TERGUGAT 1** masih hidup dan bahkan memberikan Kuasa kepada **Drs. Abdullah Al Katiri,SH.,M.BA**, dan **Ikhsan Setiawan,SH.**,Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE KATIRI & PARTNERS**, berkantor di Jln. Sabar Raya Kav.5 No. 2 Petukangan Selatan, Pesanggrahan – Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2022, sehingga penyebutan status hukum Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat sangat kontradiktif dengan keadaan sebenarnya dari Tergugat I yang masih merupakan subjek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel* berkenaan dengan penyebutan subjek hukum, dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 10 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.545.000,00, (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin**, tanggal **27 February 2023**, oleh Kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Nyoman Suharta,SH.**, dan **Aimafni Arli,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2023** dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Victor Andry Risakotta**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN SUHARTA,SH.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.

AIMAFNI ARLI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

VICTOR ANDRY RISAKOTTA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 3.325.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 50.000,00
5. Lainnya.....	Rp. 30.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Hal. 11 Putusan perdata No. 317/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.545.000,00,
(tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)